



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2019/PA.Ktb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Xxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SMK, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru, sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kabupaten Kotabaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 07 Januari 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2019/PA.Ktb tanggal 07 Januari 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 30 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari bukti Kutipan Akta Nikah : xxxx, tertanggal 8 Januari 2016 yang telah dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian pindah menyewa / mengontrak selama 2 tahun di Tarjun



Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxx, Perempuan yang lahir pada tanggal 29 Februari 2016, di Kotabaru;

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Februari 2018 keadaannya mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa awal mula terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut di sebabkan Tergugat berselingkuh, bicara kasar, suka berbohong, sikapnya dingin / tidak peduli dengan Penggugat. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan tidak adanya nafkah selama 4 bulan;

5. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Tergugat sikapnya tetap tidak berubah;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Juli 2018, dimana waktu itu Penggugat memberitahukan perselingkuhan Tergugat dengan saudara selingkuhan Tergugat dan Tergugat tidak terima lalu menyerahkan Penggugat kepada orang tua Pengugat;

7. Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi selama 5 bulan di mana sekarang Penggugat tinggal dirumah orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;

8. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, merasa *mudharat* serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu *bain sugra* Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kusanya yang sah ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 26/Pdt.G/2019/PA.Ktb, tanggal 17 Januari 2019 dan tanggal 31 Januari 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotabaru;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu maka Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat (Patimah), Nomor xxxxx, tanggal 04 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh an. Lurah Baharu Selatan (Sekretaris Lurah), Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru Nomor xxxxx, tanggal 8 Januari 2016, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi tanda (P.2);

II. SAKSI-SAKSI:

1. **Xxxxx**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah paman Penggugat dan juga kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Bekambit, Kotabaru dan terakhir berumah tangga di Tarjun, Kotabaru;
 - Bahwa, setahu Saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017, rumah tangga tangganya tidak rukun dan harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi tahu perselisihan Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;



- Bahwa, Setahu Saksi penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang terekam dalam sebuah video, namun Saksi tidak tahu siapa nama wanita tersebut;
- Bahwa, selain itu Tergugat bersikap kasar, dan sering menyuruh Penggugat pergi dari kediaman bersama, dan Tergugat juga pernah menyerahkan Penggugat kepada Saksi selaku paman Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa, selama berpisah, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa, upaya perdamaian antara keluarga Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan, namun tidak berhasil, malah pada saat pertemuan terakhir pada 3 bulan yang lalu, Tergugat dan keluarga menyerahkan Penggugat kepada keluarga Penggugat;

2. **Xxxxx**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah sepupu satu kali Penggugat dan juga kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di di rumah orang tua Penggugat di Bekambit, Kotabaru dan terakhir berumah tangga di Tarjun, Kotabaru;



- Bahwa, setahu Saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017, rumah tangga tangganya tidak rukun dan harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi tahu perselisihan Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa, setahu Saksi penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, namun Saksi tidak tahu siapa nama wanita tersebut;
- Bahwa, selain itu Tergugat bersikap kasar, dan sering menyuruh Penggugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa, selama berpisah, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa, upaya perdamaian antara keluarga Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan, namun tidak berhasil, malah pada saat pertemuan terakhir pada 3 bulan yang lalu Tergugat dan keluarga menyerahkan Penggugat kepada keluarga Penggugat;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa untuk selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, kepada Penggugat telah diberikan penasihatannya supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan surat gugatan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Februari 2018 keadaannya mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awal mula terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut di sebabkan Tergugat berselingkuh, bicara kasar, suka berbohong, sikapnya dingin / tidak peduli dengan Penggugat. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan tidak adanya nafkah selama 4 bulan, melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Tergugat sikapnya tetap tidak berubah;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Juli 2018, dimana waktu itu Penggugat memberitahukan perselingkuhan Tergugat dengan saudara selingkuhan Tergugat dan Tergugat tidak terima lalu menyerahkan Penggugat kepada orang tua Pengugat dan sejak kepergian Penggugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi selama 5 bulan di mana sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya. Pihak keluarga telah menasihati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di samping Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 26/Pdt.G/2019/PA.Ktb tanggal 17 Januari 2019, telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan. Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya maka dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diterima dan dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang ada relevansinya dengan perkara ini, yaitu yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* juz II Hal. 405 yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له;

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II : 405);

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka Majelis Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P.1 dan P.2) dan dua orang saksi yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;



Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Xxxxx** dan **Xxxxx** yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi. Kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah yang dinilai oleh Majelis Hakim bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan telah meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa sebagai suami istri kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, selain itu Tergugat bersikap kasar, dan sering menyuruh Penggugat pergi dari kediaman bersama, yang akibatnya sejak 5 (lima) bulan yang lalu, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi sedangkan upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil, maka berdasarkan Pasal 171, 172, 175 dan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 30 Desember 2015 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, selain itu Tergugat bersikap kasar, dan sering menyuruh Penggugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa akibat seringnya berselisih dan bertengkar, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang 5 (lima) dan tidak saling memperdulikan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah hidup bersama membina rumah tangga sejak tanggal 30 Desember 2015, dan telah hidup berpisah setidaknya selama 5 (lima) bulan disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, selain itu Tergugat bersikap kasar, dan sering menyuruh Penggugat pergi dari kediaman bersama. Sejak perpisahan tersebut hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun dan kumpul lagi layaknya suami istri. Maka melihat rangkaian kronologis fakta-fakta tersebut, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sedang dalam konflik yang sedemikian rupa merusak keharmonisan rumah tangga, karena tidak logis pasangan suami istri memilih untuk berpisah tempat tinggal setidaknya selama 5 (lima) bulan lamanya, jika tidak ada konflik di antara keduanya;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal setidaknya selama 5 (lima) bulan terakhir, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun lagi selayaknya pasangan suami istri. Penggugat dan Tergugat ternyata juga tidak pernah berhasil mencari solusi damai bagi keutuhan rumah tangga. Upaya penasihatan yang dilakukan dalam setiap persidangan juga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan fakta-fakta ini sangat beralasan untuk menyatakan bahwa ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Tergugat terhadap Penggugat yang telah berselingkuh dengan wanita lain, selain itu Tergugat bersikap kasar, dan sering menyuruh Penggugat pergi dari kediaman bersama dan tidak memperdulikan Penggugat hingga dalam tenggat waktu setidaknya selama 5 (lima) bulan, menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (***broken marriage***) dan tidak dapat dirukunkan lagi, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (***broken marriage***) sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justru sebaliknya hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk penderitaan *psikologis*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح;

Artinya: "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Kotabaru, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dengan tegas menyatakan ketidakmauannya untuk rukun lagi dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat dalam ketidaksukaan yang sedemikian rupa terhadap satu dan atau beberapa hal terkait pribadi Tergugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seorang istri sudah tidak menyukai suaminya sedemikian rupa sebagaimana kondisi Penggugat dan Tergugat, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil fikih yang ada relevansinya dengan perkara ini sebagaimana yang terdapat dalam kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi*, yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً;

Artinya : Apabila ketidaksukaan istri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam di Indonesia sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek dengan diktum sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Indonesia, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 991.000,00 (Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal **06 Februari 2019** Masehi, bertepatan dengan tanggal **1 Jumadilakhir 1440** Hijriyah, oleh kami **Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Achmad Sya'rani, S.H.I.**, dan **Adriansyah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Ahmad Salim Ridha, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd



Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

Hakim – Hakim Anggota,

Ttd

Achmad Sya'rani, S.H.I.

Ttd

Adriansyah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Ahmad Salim Ridha, S.Ag.